



**PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR : 16/SA-IPB/P/2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN, PENGUSULAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARI
UNSUR SENAT AKADEMIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, MAHASISWA,
ALUMNI, DAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor perlu ditetapkan Peraturan Senat Akademik Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengusulan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor dari Unsur Senat Akademik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Alumni, dan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 yang Mengesahkan Institut Negeri di Bogor Seperti yang Dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 12/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 18/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 01/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Anggota Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 19/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 002/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014 - 2019;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 20/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 003/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
12. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 01/SA-IPB/P/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;

Memperhatikan Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tanggal 25 November 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGUSULAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARI UNSUR SENAT AKADEMIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, MAHASISWA, ALUMNI, DAN MASYARAKAT.

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum IPB.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di IPB.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenis dan jenjang Pendidikan Tinggi di IPB.
8. Alumni adalah pemegang ijazah atau sertifikat keikutsertaan dalam program pendidikan yang diselenggarakan IPB.
9. Masyarakat adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing selain pegawai, mahasiswa, dan alumni IPB.
10. Panitia Ad-Hoc adalah tim yang dibentuk oleh Senat Akademik untuk membantu proses pemilihan Calon Anggota MWA.
11. *Executive search* adalah suatu metode untuk memperoleh seorang calon anggota MWA yang sesuai dengan kebutuhan IPB secara spesifik dan memiliki kemampuan manajemen/*leadership* yang tinggi.

Pasal 2
Jumlah, Komposisi, dan Masa Jabatan Anggota

- (1) MWA beranggotakan 17 (tujuh belas) orang.
- (2) Unsur MWA terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Menteri;
 - b. 1 (satu) orang Rektor;
 - c. 8 (delapan) orang mewakili unsur SA;
 - d. 1 (satu) orang mewakili unsur Tenaga Kependidikan;
 - e. 1 (satu) orang mewakili unsur Mahasiswa;
 - f. 1 (satu) orang mewakili unsur Alumni; dan
 - g. 4 (empat) orang mewakili unsur Masyarakat.

- (3) Masa jabatan anggota MWA selama lima tahun, kecuali dari unsur mahasiswa selama satu tahun.

Pasal 3

Persyaratan Keanggotaan

- (1) Persyaratan bagi anggota MWA adalah:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki kesanggupan dan komitmen untuk mengembangkan dan memelihara keberlanjutan IPB;
 - d. memiliki komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan jati diri IPB;
 - e. memiliki reputasi nasional dalam lingkup akademik, budaya, kemasyarakatan, atau memiliki kemampuan untuk mengembangkan sumberdaya (*resource*) IPB;
 - f. mempunyai kemampuan menggalang hubungan sinergis antara IPB dengan masyarakat dan Pemerintah; dan
 - g. tidak berafiliasi pada partai politik, kecuali Menteri.
- (2) Penjabaran lebih lanjut dari persyaratan bagi anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :
- a. anggota yang mewakili unsur SA harus memiliki komitmen, kemampuan, integritas, dan visi perguruan tinggi;
 - b. anggota yang mewakili unsur Tenaga Kependidikan adalah pegawai negeri sipil yang dipekerjakan atau pegawai tetap IPB yang memiliki komitmen dan integritas terhadap IPB;
 - c. anggota yang mewakili unsur Mahasiswa harus memiliki integritas, prestasi, dan reputasi yang baik dalam bidang akademik dan aktivitas keorganisasian di lingkungan mahasiswa;
 - d. anggota yang mewakili unsur Alumni harus memiliki integritas, reputasi nasional/internasional, kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan tinggi, dan mempunyai jejaring kerja yang luas;
 - e. anggota yang mewakili unsur Masyarakat harus memiliki integritas, reputasi nasional/internasional, kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan tinggi, mempunyai jejaring kerja yang luas, dan mempunyai bidang keahlian yang terkait langsung atau tidak langsung dengan bidang yang menjadi mandat IPB serta mempunyai kemampuan penggalangan dana untuk pengembangan IPB.

Pasal 4

Pemilihan Anggota MWA

- (1) Senat Akademik memilih 14 (empat belas) anggota MWA yang mewakili Unsur SA, Unsur Tenaga Kependidikan, dan Unsur Masyarakat dengan komposisi:

- a. 8 (delapan) orang dari Unsur SA,
 - b. 1 (satu) orang dari Unsur Tenaga Kependidikan,
 - c. 1 (satu) orang dari Unsur Mahasiswa, dan
 - d. 4 (empat) orang dari Unsur Masyarakat.
- (2) Proses pemilihan anggota MWA sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui musyawarah atau pemilihan yang diatur dalam Pasal 5, 6, 7, dan 8 peraturan ini.
- (3) Sedangkan 3 (tiga) anggota MWA yakni Menteri dan Rektor keanggotaannya karena jabatan, serta anggota MWA unsur Alumni diusulkan oleh Himpunan Alumni IPB.

Pasal 5

Pemilihan Anggota MWA Wakil Unsur SA

Anggota MWA dari Unsur SA dipilih melalui Sidang Pleno SA melalui 2 (dua) tahapan yaitu: tahap pemilihan bakal calon (tahap pertama), dan tahap pemilihan calon (tahap kedua) sebagai berikut :

- a. Tahap pemilihan bakal calon:
 1. Setiap anggota SA mengajukan 8 (delapan) nama untuk bakal calon dari anggota SA selain anggota SA ex-officio.
 2. Dari bakal calon yang masuk ditetapkan maksimal 16 (enam belas) bakal calon berdasarkan suara terbanyak.
 3. Apabila terjadi perolehan suara yang sama pada urutan akhir pada huruf a angka 2, maka dilakukan pemilihan ulang untuk bakal calon yang bersangkutan sampai dapat ditetapkan jumlah bakal calon yang diperlukan.
- b. Tahap pemilihan calon:
 1. Setiap anggota SA memilih 8 (delapan) bakal calon dari jumlah bakal calon yang terpilih pada tahap pertama.
 2. Delapan anggota SA yang memiliki suara terbanyak dari hasil pemilihan calon pada huruf b angka 1 ditetapkan sebagai calon anggota MWA.
 3. Apabila terjadi perolehan suara yang sama pada urutan akhir, maka dilakukan pemilihan ulang untuk bakal calon yang bersangkutan, sampai diperoleh 8 (delapan) calon anggota MWA.

Pasal 6

Pemilihan Anggota MWA Wakil Unsur Tenaga Kependidikan

- (1) Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan dipilih dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Bakal calon dari Unsur Tenaga Kependidikan diusulkan oleh Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan, atau Pegawai Tetap IPB dari Fakultas/Sekolah, LPPM dan unit kerja di IPB selain Fakultas/Sekolah, dan LPPM.
 - b. Jumlah bakal calon yang diusulkan kepada SA oleh masing-masing unit kerja Tenaga Kependidikan di IPB ditetapkan sebagai berikut:
 1. Fakultas/Sekolah kecuali SPs, masing-masing sebanyak-banyaknya: 2 (dua) orang,
 2. SPs dan LPPM masing-masing sebanyak-banyaknya: 1 (satu) orang,
 3. Unit kerja di IPB selain yang tersebut pada angka 1 dan 2 sebanyak-banyaknya: 3 (tiga) orang.
 - c. Bakal calon anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan setiap unit kerja di lingkungan IPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), huruf b angka 1 dan 2, diusulkan oleh masing-masing kepala unit kerja.
 - d. Bakal calon anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan di lingkungan IPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), huruf b angka 3 diusulkan oleh Sekretaris Institut.
- (2) Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan dipilih dalam Sidang Pleno SA melalui 2 (dua) tahapan yaitu: tahap pemilihan bakal calon (tahap pertama), dan tahap pemilihan calon (tahap kedua) sebagai berikut :
- a. Tahap pemilihan bakal calon:
 1. Setiap anggota SA mengajukan 3 (tiga) nama untuk bakal calon dari bakal calon yang diusulkan oleh semua unit kerja di lingkungan IPB seperti tercantum pada ayat (1) huruf a,
 2. Dari bakal calon yang masuk ditetapkan maksimal 3 (tiga) bakal calon berdasarkan suara terbanyak,
 3. Apabila terjadi perolehan suara yang sama pada urutan akhir pada huruf a angka 2 ayat ini, maka dilakukan pemilihan ulang untuk bakal calon yang bersangkutan sampai dapat ditetapkan jumlah bakal calon yang diperlukan.
 - b. Tahap pemilihan calon:
 1. Setiap anggota SA memilih 1 (satu) bakal calon dari jumlah bakal calon yang terpilih pada tahap pertama,
 2. Bakal calon yang memiliki suara terbanyak dari hasil pemilihan calon pada huruf b angka 1 ayat ini ditetapkan sebagai calon anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan,
 3. Apabila terjadi perolehan suara yang sama pada urutan pertama, maka dilakukan pemilihan ulang untuk bakal calon yang bersangkutan, sampai diperoleh 1 (satu) calon anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan.

Pasal 7

Pemilihan Anggota MWA Unsur Mahasiswa

- (1) Pemilihan dan pengusulan anggota Majelis Wali Amanat dari Unsur Mahasiswa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan pemilihan anggota MWA dari Unsur Mahasiswa dilaksanakan oleh Keluarga Mahasiswa (KM) IPB.
 - b. Tata cara pemilihan anggota MWA dari Unsur Mahasiswa disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM IPB.
- (2) Calon anggota MWA dari Unsur Mahasiswa yang terpilih melalui pemilihan sebagaimana diatur dalam ayat (1), diusulkan oleh KM IPB kepada Senat Akademik IPB.

Pasal 8

Pemilihan Anggota MWA Wakil Unsur Masyarakat

Calon Anggota MWA dari Unsur Masyarakat dipilih dengan cara sebagai berikut:

- a. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan IPB berhak mengusulkan nama seseorang yang berasal dari praktisi dalam bidang yang menjadi mandat IPB atau pelaku bisnis yang terkait, atau penentu kebijakan yang dinilai layak menurut kriteria dalam Pasal 3 di atas kepada unit masing-masing sebagai bakal calon anggota MWA.
- b. Alumni dapat mengusulkan bakal calon anggota MWA melalui HA IPB.
- c. PAH yang dibentuk SA, memilih 16 bakal calon dari nama-nama yang diusulkan pada huruf a dan huruf b dengan menggunakan prinsip *executive search*.
- d. SA menetapkan urutan bakal calon anggota MWA melalui proses pemilihan pada Sidang Pleno.
- e. SA menetapkan 4 calon anggota MWA berdasarkan urutan 1 sampai 4.
- f. Apabila calon anggota MWA dari Unsur Masyarakat yang ditetapkan pada tahap huruf e di atas tidak bersedia menjadi anggota MWA, maka bakal calon urutan ke lima dari hasil tahap huruf d dipilih untuk menggantikan calon anggota MWA tersebut dan seterusnya sampai dengan diperoleh 4 calon anggota MWA.

Pasal 9

Pemilihan Anggota MWA Unsur Alumni

- (1) Penyelenggaraan pemilihan anggota MWA dari Unsur Alumni dilaksanakan oleh Himpunan Alumni (HA) IPB.

- (2) HA mengusulkan 1 (satu) nama calon anggota MWA dari Unsur Alumni kepada SA.

Pasal 10

Tata Waktu Pemilihan dan Pengusulan

- (1) Pemilihan calon anggota MWA dari Unsur SA, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Alumni, dan Masyarakat harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota MWA periode berjalan berakhir.
- (2) Hasil pemilihan calon anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan di setiap unit kerja harus diserahkan oleh masing-masing kepala unit kerja kepada SA sebagaimana tercantum pada Pasal 6 ayat (1) huruf b paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemilihan dilakukan.
- (3) Hasil pemilihan calon anggota MWA dari Unsur Mahasiswa diusulkan oleh Ketua Keluarga Mahasiswa IPB paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemilihan dilakukan.
- (4) Hasil pemilihan calon anggota MWA dari Unsur Alumni diusulkan oleh Ketua Himpunan Alumni paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemilihan dilakukan.
- (5) Senat Akademik menyampaikan nama calon anggota MWA kepada Menteri untuk ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan anggota MWA periode berjalan berakhir.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pemilihan

- (1) Dalam penyelenggaraan pemilihan calon anggota MWA dari Unsur SA, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Alumni dan Masyarakat, SA membentuk Panitia Ad-Hoc penyelenggaraan Pemilihan Calon Anggota MWA dari Unsur SA, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Alumni, dan Masyarakat.
- (2) Tugas Panitia Ad-Hoc meliputi:
 - a. Menyusun agenda pemilihan.
 - b. Melakukan pelaksanaan secara teknis pemilihan calon anggota MWA sesuai Peraturan SA.
 - c. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Calon MWA dari Unsur SA, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Alumni, dan Masyarakat dan menyampaikannya kepada Ketua SA.

Pasal 12

Pengusulan Anggota dan Pembentukan MWA

- (1) Anggota MWA yang terpilih diusulkan oleh SA kepada Menteri untuk ditetapkan.
- (2) SA mempersiapkan pembentukan MWA Periode baru yang keanggotaannya telah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

Pergantian Antar Waktu Anggota MWA

- (1) Anggota MWA yang berhenti sebelum masa tugasnya berakhir diganti melalui pergantian antar waktu.
- (2) Anggota MWA yang mengundurkan diri masih menjadi Anggota sampai ditetapkan penggantinya.
- (3) Pergantian Antar Waktu anggota MWA dari Unsur SA dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Setiap anggota SA mengajukan nama untuk bakal calon anggota MWA dari Anggota SA selain anggota SA ex-officio.
 - b. SA memilih dan menetapkan calon Anggota MWA berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Pergantian Antar Waktu anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan dilakukan dengan cara menetapkan urutan berikutnya dari hasil pemilihan Calon Anggota MWA Unsur Tenaga Kependidikan sebagaimana dihasilkan dari proses yang diatur pada Pasal 6.
- (5) Pergantian Antar Waktu anggota MWA dari Unsur Mahasiswa dilakukan melalui pengusulan oleh Keluarga Mahasiswa IPB .
- (6) Pergantian Antar Waktu anggota MWA dari Unsur Alumni dilakukan melalui pengusulan oleh Himpunan Alumni IPB.
- (7) Pergantian Antar Waktu anggota MWA dari Unsur Masyarakat dilakukan dengan cara memilih dari bakal calon yang sudah diurutkan pada tahap di Pasal 9 huruf d dalam Sidang Pleno SA.
- (8) SA mengusulkan calon Anggota MWA Pergantian Antar Waktu yang terpilih kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Anggota MWA Pergantian Antar Waktu.

Pasal 14

Aturan Peralihan

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor untuk masa jabatan MWA Periode 2019-2024 sudah harus terbentuk oleh SA paling lambat bulan Mei 2019, dengan mempertimbangkan masa jabatan Anggota MWA periode 2014-2019 berakhir pada tanggal 3 Juli 2019.

Pasal 15
Ketentuan Penutup

- (1) Mencabut Peraturan Senat Akademik Nomor: 89/SA-IPB/SP/2013 tentang Tata Cara pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor dari unsur Senat Akademik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Alumni dan Masyarakat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan aturan tersendiri.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal: 6 Mei 2016

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,

PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO
NIP. 195805071986011002

SEKRETARIS,

DR. SUDRADJAT
NIP. 195411201980031003